



**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN SURAT PENOLAKAN NIKAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

PASAL 53 AYAT 1

(STUDI KASUS KUA KECAMATAN BATU KOTA BATU)

SKRIPSI

**OLEH :
LIDIA SANDY KARTIKA
NPM. 21801012047**



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**PERAN KEPALA KUA DALAM MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN SURAT PENOLAKAN NIKAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
PASAL 53 AYAT 1**

(STUDI KASUS KUA KECAMATAN BATU KOTA BATU)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelsaikan Program Sarjana
(S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Lidia Sandy Kartika

NPM. 21801012047

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK


Kartika, Lidia Sandy, 2022. *Peran Kepala KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Surat Penolakan Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 (Studi Kasus KUA Kecamatan Batu Kota Batu)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, SH, M.Hi.

Kata Kunci: Surat Penolakan Nikah, Hukum Islam, Wanita Hamil.

Pada dasarnya perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah karena perkawinan dianjurkan di dalam Islam. Tentu yang namanya hidup tidak akan bisa diciptakan sempurna, ibarat kata seperti lingkungan yang rusak akan menimbulkan isi lingkungan yang rusak pula, seperti anak remaja yang masih mencari jati diri di dunianya, banyak yang terbawa arus sehingga masuk ke jurang yang suram, tidak bisa membawa diri karena tidak adanya bekal iman disetiap langkah yang dilakukan. Karena itu, ibadah untuk memperkuat iman dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT sangatlah penting, sehingga harusnya ditanamkan sejak dini. Seperti kasus yang ada di KUA Kota Batu, Kepala KUA menolak mengeluarkan surat penolakan nikah sehingga mengambil tindakan untuk menunda perkawinan calon pengantin. Adanya kebijakan tentang menolak mengeluarkan surat penolakan nikah karena wanita dalam keadaan hamil sehingga Kepala KUA Kota Batu menunda pernikahan sampai ia melahirkan. Kebijakan Kepala KUA Kota Batu tersebut ditetapkan karena sudah adanya kebijakan ini sejak dulu Kepala KUA Kotab Batu masih bertugas di KUA Junrejo Tahun 2010 silam, dan tujuan dari kebijakannya tersebut tetap diterapkan di KUA Kota Batu agar memberi efek jera terhadap pelaku yang sudah melakukan seks bebas atau hamil diluar nikah. Dasar hukum dari kebijakan yang diambil Kepala KUA Kota Batu ditinjau dari beberapa dasar hukum yang memperkuat kasus seperti pemahaman Mazhab Imam Hambali melarang untuk menikahkan wanita hamil karena wanita hamil tidak ada masa iddah nya sampai ia melahirkan.

Abstract

Basically, marriage is mitssaqan ghalidzan, namely to obey Allah's commands and carry it out is a worship because marriage is recommended in Islam. Of course, life cannot be created perfect, like teenagers who are still looking for identity in their world, many are carried away by the current so that they fall into a gloomy abyss, cannot carry themselves because of the lack of faith in every step they take. Therefore, worship to strengthen our faith and devotion to Allah SWT is very important, so it should be instilled early on. Like the case in Batu City KUA, the Head of KUA refused to issue a marriage refusal letter. There is a policy regarding refusing to issue a marriage refusal letter because the woman is pregnant, so the Head of KUA Kota Batu postpones marriage until she gives birth. The policy of the Head of KUA Kota Batu was determined because this policy had existed since the first Head of KUA Kota Batu was still on duty at KUA Junrejo in 2010, of course there was a purpose for the policy so that it was still applied at KUA City and the policies taken had a legal basis in terms of some legal grounds that strengthen the case such as the understanding of the Imam Hambali School forbidding to marry a pregnant woman because a pregnant woman does not have a mass iddah until she gives birth.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah terkumpul dan menyatu, seperti adanya kata *zawaj* digunakan zina. Firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 32 (LPMQ : 2019)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Adapun perkawinan yakni fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah. karena dengan menikah akan munculnya *gharizah insaniyah* yaitu naluri kemanusiaan.

Istilah lain juga dapat berarti ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata sehingga ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, mengikuti peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hujuraat ayat 13 (LPMQ : 2019)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat:13)

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.” Melainkan, menjalankan hukum untuk mentaatkan hukum. Sehingga terjalin baik sebuah bentuk hak dan kewajiban bagi keduanya, begitu pula dengan masalah perkawinan, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologi dan nafsu belaka seorang manusia, melainkan banyak hal yang harus dipenuhi melalui ikatan atau hubungan seorang laki-laki dan perempuan baik dari lahiriyah maupun batiniyahnya (Djoko Prasodjo & Ketut Mutika : 1987).

Setiap pasangan yang akan memilih untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, harus memperhatikan faktor-faktor agar terciptanya keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*. Sehingga merasa aman, tentram dan damai dalam menikmati kehidupan rumah tangga, karena sudah menjadikan pasangan sebagai pasangan hidup. Selain menjadikan pasangan sebagai suami dan istri, menjadikan pasangan sebagai saudara, teman, dan lain sebagainya. Sehingga suka duka dalam rumah tangga dilewati dengan mudah dan bahagia.

Seorang pasangan yang akan menikah harus mencapai usia 19 tahun akan tetapi, banyak sekali permasalahan dan kemaslahatan yang

mengharuskan pasangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan, sehingga para wali mengajukan langsung dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, dengan alasan kemaslahatan, para hakim sering mengkabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut sesuai dengan peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun sudah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974:

“ketika terdapat penyimpangan terhadap ayat (1) diatas pasal ini dapat menjadi rujukan untuk meminta dispensasi di Pengadilan atau ke para pejabat lain yang tentunya ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Sebelum mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan, mulai dari surat permohonan/gugatan, rangkap lima dan softcopy dalam CD/flashdisk, fotocopy KTP para pemohon (orang tua), fotocopy surat nikah pemohon (akta cerai bagi yang berstatus duda/janda cerai, surat kematian bagi yang berstatus duda/janda mati), sampai yang terakhir membawa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (Asep Saepuddin Jahar : 2013)

Terdapat kutipan dalam buku Ahmad Rofiq “Pembaharuan Hukum Islam” adanya batasan terhadap dispensasi kawin tersebut, seperti sangat mendesaknya kedua calon pengantin, seperti untuk menghindari dari pergaulan bebas masa remaja dalam perzinahan, dan hal mendesak lainnya (Asep Saepuddin Jahar: 2013).

Akan tetapi dalam kasus di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Batu, tentang salah satu kerabat yang daftar nikah keponakan masih dibawah umur, wanita 16 tahun dalam kondisi hamil 9 bulan sedangkan pria 20 tahun, kemudian permohonan tersebut tidak sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang bisa melakukan dispensasi nikah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat (1). Karenanya tidak semua keadaan mendesak bisa didispensasikan untuk melangsungkan akad nikah. Seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu yang mengambil keputusan untuk tidak mengeluarkan surat penolakan, sehingga tidak bisa di tindak lanjut mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Keputusan perkara ini majelis hakim membenarkan tindakan tersebut sudah menggunakan kaidah *fihiyyah* yang Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1).

Adapun Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. *Kompilasi Hukum Islam*. (2014. Bandung, CV. Nuansa Aulia).

Penetapan Kepala KUA Kecamatan Batu tersebut menarik untuk di kaji menjadi objek penelitian, dalam keadaan yang sudah darurat, akibat dari perbuatan pria usia 20 tahun tersebut yang menghamili pacarnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK. jika akad nikah

tidak dilangsungkan maka akan timbulnya aib keluarga terhadap wanita yang hamil diluar nikah. Karena itu mereka meminta surat penolakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, Akan tetapi pihak KUA Kecamatan Batu tidak langsung mengeluarkan surat penolakan. Arif Saifuddin Kepala KUA Kecamatan Batu memaparkan penjelasan mengenai alasan dalam menolak untuk mengeluarkan surat penolakan.

“Saya menunda untuk mengeluarkan surat penolakan karena sudah adanya diskusi antara saya dengan para penyuluh agama dan itu keputusan yang kami ambil saya hanya bisa mengeluarkan surat rekomendasi saja”. (Hasil Wawancara)

Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu hanya mengeluarkan surat rekomendasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) lain yang bisa menerima dan mengeluarkan surat penolakan nikah, sehingga wali bisa langsung minta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Tidak hanya itu ketika ingin memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yakni kesiapan fisik dan psikis, sebenarnya dalam hukum pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif, begitupun dengan teori yang ada dalam perkawinan itu sendiri tidak selalu berjalan sesuai dengan realita keadaan. Faktanya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi saat ini, sehingga menjadi perselisihan pro dan kontra didalam kalangan masyarakat (Hakim, 2000: 78)

Meskipun sudah ada aturan perkawinan, sebagian masyarakat masih saja bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Seperti kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu saat menolak dan memutuskan untuk menunda mengeluarkan surat permohonan. Akan tetapi bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk pindah Kantor Urusan Agama (KUA) yang bisa menerima untuk melaksanakan akad nikah wanita 16 tahun yang dalam keadaan hamil 9 bulan. Akan tetapi hal ini juga tergantung keputusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk mengeluarkan surat permohonan dispensasi agar bisa melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang sudah menerima surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu (UU Nomor 16 : 2019).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tidak mengeluarkan surat izin nikah kepada calon pengantin saat pendaftaran nikah ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 terhadap keputusan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tentang tidak mengeluarkan surat izin nikah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu, tentang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu menolak untuk mengeluarkan surat penolakan, hal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu saat tidak mengeluarkan surat izin nikah?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu menyelesaikan permasalahan tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan sehingga memperoleh penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian yang dibuat sangat diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambahkan wawasan yang terus menerus akan berkembang, khusus terkait permasalahan hamil luar nikah, sehingga menyebabkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu tidak mengeluarkan surat penolakan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, tentunya penelitian ini sangat diharapkan

bisa memenuhi tugas akhir di perkuliahan untuk mendapatkan gelar S.H pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. adapun dapat meningkatkan wawasan tentang pernikahan, sehingga akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadinya kasus seperti yang saya teliti sekarang dan kasus-kasus yang banyak terjadi dan semakin berkembang di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat didalam penelitian ini. adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Izin Nikah

Surat Penolakan Nikah akan dikeluarkan oleh KUA sesuai dengan menurut Undang-undang pasal 1 Tahun 1974, seperti salah satu contoh ketika adanya calon mempelai yang mendaftarkan nikah dibawah umur 19 Tahun, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat 1

Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, adanya seseorang wanita yang hamil diluar pernikahan dapat dinikahkan dengan pria yang sudah menghamilinya.



Tentunya akad nikah dapat dilangsungkan dengan cepat tanpa menunggu seorang wanita melahirkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian penutup akan diuraikan secara singkat oleh penulis mengenai permasalahan yang panjang lebar sudah diuraikan dalam skripsi ini. salah satu yang akan dipaparkan penulis pada bagian bab terakhir ini adalah suatu kesimpulan dan saran-saran dalam kasus yang sudah diuraikan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. **Pentapan Kelapa KUA Kecamatan Batu Kota Batu Menolak untuk mengeluarkan Surat Izin Nikah**

Faktor yang menjadi penyebab Kepala KUA Kota Batu tidak menerima perkawinan wanita hamil, hal ini dijalankan sejak Kepala KUA Kota Batu masih bertugas di KUA Junrejo pada tahun 2010 lalu, kebijakan yang kepala KUA Kota Batu tetapkan sudah dijalankan sejak dulu sampai sekarang, sehingga ketika di KUA Kota Batu beliau tetap menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2010 sampai sekarang. Karena untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar bisa mengurangi kejadian perkawinan wanita hamil. Adanya kebijakan yang masih tetap dijalankan Kepala KUA Kota Batu tidak ada pembantahan oleh masyarakat, karena Kepala KUA Batu mengambil tindakan tersebut atas dasar dari pendapat Imam Hambali yang menurut beliau wanita hamil tidak boleh dinikahkan sampai ia melahirkan karena wanita hamil tidak memiliki masa iddah, kecuali sampai ia melahirkan anaknya. Semenjak di KUA Kota Batu Kepala KUA Batu mengeluarkan surat rekomendasi untuk pindah nikah ke

KUA lain yang menerima, hal ini tidak salahkan atau dibenarkan akan tetapi tergantung dari kemaslahatan di KUA yang menerima perkawinan wanita hamil.

2. Pandangan Hukum Islam Dalam Keputusan Kepala KUA Kota Batu dalam Menolak Mengeluarkan Surat Izin Nikah Kepada Wanita Hamil

Ditinjau dari beberapa dasar hukum yang penulis ambil untuk memperkuat kasus yang penulis teliti yaitu seperti pemahaman Mazhab Imam Hambali melarang untuk menikahkan wanita hamil karena wanita hamil tidak ada masa iddah nya sampai ia melahirkan. Adapula penjelasan Ibnu Qayyim dan Qarafi, al-Syathibi mengenai *dzari'ah* yang diumpakan seperti mengibaratkan sebuah pengertian dzari'ah ketika berada dalam suatu jalan yang akhirnya menuju kelarangan sehingga menimbulkan kefasadatan. akan tetapi menuju suatu kemafasadatan, kebijakan Kepala KUA Kota Batu dalam penolakan mengeluarkan surat penolakan nikah bagi wanita hamil, penolakan ini sejalan dengan metode ijtihad *Sadd al-Dzari'ah* sehingga dengan adanya penolakan ini seseorang akan lebih berfikir untuk berwaspada dalam lingkungan pergaulan bebas sehingga dengan adanya kebijakan ini tujuan kemaslahatan bersama akan tercapai. Sehingga sangat jelas tujuan Kepala KUA Kota Batu tetap mempertahankan kebijakan yang beliau tetapkan dari dulu sampai sekarang, karena dengan begitu keluarga wanita hamil akan kesulitan mengurus persyaratan nikah dan lainnya, sehingga kebijakan ini akan menjadikan pelajaran dan efek jera untuk masyarakat dikemudian hari.

B. Saran

1. Kepada Lembaga

Memberikan contoh yang baik untuk masyarakat sekitar, karena KUA Kantor Urusan Agama adalah wadahnya informasi yang positif dan membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang dialami masyarakat, dan membuat kebiakan yang lebih baik untuk perdamaian keluarga dalam masyarakat.

2. Kepada Masyarakat

Tetap selalu menebar kebaikan berupa ilmu dan informasi kebaikan, agar tidak terjerumusnya dalam kesesatan. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslimah perempuan, teruslah belajar dan menebarkan informasi kebaikan terutama tentang kehidupan remaja yang harus menjaga diri agar tidak terlibat dari bahayanya hamil diluar nikah. Selalu terus menggali informasi dan bertanggung jawab di zaman yang sangat mengkhawatirkan ini, selalu mempertahankan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, karena dengan begitu orang tua akan lebih mengerti dan mengetahui gerak gerak yang dilakukan anaknya, saat komunikasi tetap terjalin baik, seorang anak selalu berdiskusi tentang apapun yang akan ia lakukan, dan tentunya orang tua harus mengerti bahasa anak dan menyesuaikan karakter anak, agar anak merasa nyaman ketika bercerita, ketika rasa nyaman sudah tercipta, tanpa diminta seorang anak yang akan memulai cerita dan berdiskusi tentang semua yang akan ia kerjakan dan sudah ia kerjakan, Selain itu orang tua harus memperkuat

pelajaran agama untuk anak nya, dan pelajaran agama haruslah dimulai sejak dini, akan tetapi jika belum memberikan pelajaran agama sejak dini, saat remaja pun belum terlambat untuk memberikan pelajaran tentang pengetahuan agama, yang terpenting harus sabar dengan anak yang masi remaja. Apalagi siklus hormon anak remaja yang suka turun naik, hal ini juga harus diperhatikan agar tidak terjadinya salah paham saat pengucapan berkomunikasi dengan anak yang masih berusia remaja.





DAFTAR PUSTAKA

- Abtadiussholikhin. 2012. "Analisis Kawin Hamil (studi pasal 53 KHI Perspektif sadd Al-Dzari'ah)". Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, al-Muwafaqat fi-Usul al-Ahkam (Beirut: Dar al- Fikr, tt) juz 4,
- Al Hamdani, H.S.A. (2002). Risalah nikah; Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2002
- Amir Syarifudin, Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontenporer di Indonesia, (Jakarta, Ciputan Pers, 2002),
- Amir Syarifudin, Usul Fiqh Jilid, 2002
- H.S.A Al-Hamdani, Op.Cit,
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)
- Ali, Zainuddin Hukum Perdata,
- Al-Qurtubi, tt, al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an
- Arikunto, Suharsimi. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep Saepuddin Jahar, dkk, Hukum Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Prenamedia Group 2013)
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Karya Toha Putra, 2000),
- Djalil, A. Basiq. Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh, Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006

- Djalil, A. Basiq. Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh, Tanah Gayo: Qalbun Salim, 2006
- Djoko Prasodjo dan ketut Mutika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
- Hasil wawancara di KUA Kecamatan Batu Kota Batu
- Hijriani, Hikmah. 2015. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sangasanga
- 12 H.S.A Al-Hamdani, Op.Cit,
- H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2,
- Hukum perdata islam Indonesia,
- Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKIS 2012), Cet, VI,
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1
- LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2019 Lutfhi Sukalam, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005),
- Mardani. (2011). Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011)
- Metode sadd al-dzari'ah
- Moleoang, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleoang, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, juz7 (Daar Thauqan Najah: Maliqiul Islami, 1422H),
- Muzadi, Abdul Muchith, Antologi NU (Surabaya: Khalista, 2007)
- Muzarie, Mukhlisin. 2002. Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil. Yogyakarta: Pustaka Dinamika.



- Rahmat, Hakim Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Soekanto, Soerjono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Penerbit Alfabet
- Tihami, Saharani Soharani Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), cetakan 5,
- Tim Redaksi Nuansa Umbara. 2017. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Umbara
- W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,

